

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna ke Pengadilan Niaga yang diajukan oleh pemegang polis ke Pengadilan Niaga tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Kewenangan pengajuan PKPU terhadap perusahaan asuransi berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU berada di tangan Menteri Keuangan. Tetapi, semenjak dibentuknya OJK dan dikeluarkannya UU OJK, pada pasal 55 ayat (1) UU OJK menyatakan bahwa semenjak 31 Desember 2021 kewenangan tersebut berpindah ke tangan OJK. Dalam UU Perasuransian pada pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa kreditor menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan pailit dan PKPU kepada pengadilan niaga. Sedangkan pada pengajuan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dilakukan oleh pemegang itu sendiri, padahal berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, pemegang polis tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan PKPU terhadap perusahaan Asuransi Jiwa Kresna langsung ke Pengadilan Niaga. Sebelumnya OJK telah pernah menolak permohonan yang dilakukan oleh pemohon dan telah

menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Mekanisme yang ditempuh oleh pemegang polis tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam perundang-undangan, dan pemegang polis bisa saja menjadi pemohon asalkan OJK benar-benar tidak memberikan jawaban selama batas waktu yang ditentukan sehingga ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan dapat dijalankan.

2. Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon yaitu pemegang polis karena dengan pertimbangan bahwa pemohon dianggap memiliki itikad baik dalam mencari keadilan karena pemohon tidak mendapat jawaban dari OJK selama berbulan-bulan. Padahal pada tanggal 11 Agustus 2020 OJK telah menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dan Majelis Hakim setuju dengan Ahli Hukum Tata Negara yang menyebutkan bahwa telah terjadi kekosongan hukum (*lex vacuum*) dikarenakan tidak ada jawaban dari OJK, yang mana OJK merupakan institusi negara yang mana mengharuskan OJK juga tunduk terhadap UU Administrasi Pemerintahan. Dalam pasal 53 ayat (3) menyebutkan jika institusi yang bersangkutan tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu 10 hari, maka permohonan akan dianggap dikabulkan, padahal dalam ayat (2) disebutkan bahwa jika peraturan perundang-undangan institusi tersebut tidak menentukan batas waktu. Tentunya hal ini tidak tepat, karena dalam peraturan khusus dari OJK dan Perasuransian menyebutkan batas waktu dalam memberikan

jawaban, yaitu 30 hari paling lama. Oleh karena itu pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim dirasa kurang tepat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Diharapkan kepada para pemegang polis perusahaan asuransi dan kuasa hukumnya harus lebih memahami regulasi yang ada. Terutama bagi pemegang polis, harus lebih kritis dalam hal apa saja wewenang ketika menjadi pemegang polis sebuah perusahaan asuransi. Karena Indonesia adalah negara hukum yang mana segala sesuatunya diatur oleh hukum, yang mana di dalam undang-undang telah tercantum tentang wewenang apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi.
2. Diharapkan kepada Majelis Hakim harus lebih mendalami lagi sebuah perkara yang sedang dihadapi. Meminta keterangan semua pihak yang bersangkutan sehingga tidak ada fakta yang terlewatkan. Yang paling penting yaitu dalam memahami undang-undang, karena setiap undang-undang berkesinambungan satu sama lainnya.